



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Penajam, 30 Agustus 2024

- Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara

di

Tempat

SURAT EDARAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR :10/TAHUN/2024

TENTANG NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNP) DAN KEPALA DESA/PERANGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 01 Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/5812/OTDA tanggal 24 Agustus 2023 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;

Kantor Bupati Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara 76141
Laman penajamkab.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Dalam rangka mewujudkan Pegawai ASN dan PPNPN yang Netral dan Profesional serta terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berkuallitas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pegawai ASN, PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang :

1. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - a. Ikut kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
2. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
3. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat;
4. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
5. Mengunggah, menanggapi, atau menyebarkan gambar/foto/video calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui media konvensional, media online, dan media sosial.

B. Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Kepala desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, wajib untuk :

1. Mensosialisasikan ketentuan terkait netralitas pegawai ASN, PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut diatas;
2. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas pegawai ASN, PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungannya;
3. Melakukan Upaya Pencegahan Dini Terhadap Kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Mengidentifikasi Titik Rawan Terjadinya Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan;
5. Membentuk Tim Internal Yang Bertugas Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap Netralitas Pegawai ASN, PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kantor Bupati Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara 76141
Laman penajamkab.go.id



- C. Bentuk Pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN, PPNP, Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mempedomani lampiran II Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 tahun 2022, Nomor : 800-5474 tahun 2022, Nomor : 246 tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

\$

Drs. Makmur Marbun, M.Si

Tembusan:

1. Menteri PAN RB di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Ketua KPU RI di Jakarta
4. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
5. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
6. Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara
7. Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara
8. Ketua Pengadilan Agama Penajam Paser Utara
9. Kapolres Penajam Paser Utara
10. Dandim Penajam Paser Utara
11. Ketua KPU Penajam Paser Utara
12. Ketua Bawaslu Penajam Paser Utara

Kantor Bupati Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara 76141
Laman penajamkab.go.id

